

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pemerintah Daerah. Orientasi Kepemimpinan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG

ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu melaksanakan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

Nomor 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman dan pemantapan tentang kepemimpinan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diikuti oleh bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 4

Materi pembelajaran Orientasi, meliputi pokok bahasan:

a. demokrasi dan kebangsaan Indonesia;

- b. sistem pemerintahan nasional dan daerah;
- c. hubungan pemerintah daerah dan DPRD;
- d. kepemimpinan dan etika pemerintahan;
- e. pencegahan korupsi; dan
- f. isu-isu aktual.

Pasal 5

Fasilitator/Narasumber Orientasi, antara lain:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 6

Metode pembelajaran Orientasi, antara lain:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. simulasi;
- d. praktek;
- e. olah praja; dan
- f. studi banding.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Orientasi adalah Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penanggungjawab substansi materi pembelajaran Orientasi adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan Orientasi adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Waktu pelaksanaan Orientasi selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran.
- (5) Tempat pelaksanaan Orientasi di Ibukota Negara.

Pasal 8

Peserta Orientasi yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui efektivitas dan pengembangan program dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Orientasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap peserta, materi pembelajaran, fasilitator/narasumber, metode pembelajaran, pelaksana dan fasilitas pendukung.

Pasal 10

Pendanaan Orientasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pedoman teknis Orientasi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANOGAL :

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

			:			
FASILITATOR / NARASUMBER	6 Pejaba Negara. Pakari Prakfai. Akarlemisi. Pejabat Strukturai. Pejabat Strukturai.	Popbat Negara. Pekar/Praktat. Akademisi. Pejabat Emgarani. Pojabat Strukturel	Pejaba: Negara. Pakar/Prakcisi. Akademisi Pajabai Furgisional. Pejabai Strukturai.	Pojaboř Negara. Pokarý Praktiší. Aksdemisí. Pojabo Fungsjonal. Pejacst Smikhinal.	Pejaba: Negara. Pakar/Prohitsi. Akademisi. Pajabat Fungalanal. Pejabat Strukturai.	Pojalnot Negora. Pakar/Praktisi.
	ਜਿਹਾਰਥਾ	ਜਕਲਵਾਲ	निलंताचे छ	H 4 4 4 10	는 이 의 작 때	-1 14
METODE	1 Ceramah. 2. Disausi	2. Devush.	1. Ceramah. 2. Diskusi.	1. Ceramah. 2. Diskusi.	1. Coramah. 2. Diskusi	 Ceramah. Diskusi.
JUMLAH JAM PELAJARAN	20 JP	PL 20 JP	401 <u>P</u>	J. 01	ef 01	30 JP
SUB POKOK BAHASAN	Konsepei Demokrasi. Perkandangan Indonesia. Konsepei Kokanganan Indonesia. Wewasan Kebanganan Indonesia.	Sistem Pemorinishan kasianal. Sistem Pemorinishan kasianal. Sistem Pemerinishan Derah. Hubugan Pusar dan Docran. Rejasama enter Deseh. Birokus Pemorintahan.	Kevenangan Pemerintah Daarah dan DPRD. Hubungan Kerja Pemerintan Daerah dan DPRD. Akuntabilitas Pemerintahan Deerah.	Konzapsi Kepemmpinan. Kenzapsi Kepemmpinan. Kebeminpinan Pemantahan. Etika Pemerintahan. Lika Kepeminpinan Pemerintahan.	Teta Kelola Pemerintahan yang Baik. Tindak Pidana Korupai. Tindak Reane Lalin yang Berkaitan Dangan Tindak Pidena Korupai. Hanya Pemegahan Korupai.	Lingkungen Hidtip. Porsaugen Global.
POKOK BAHASAN	1 Demokrasi dan 2. Kabangazan 2. Indonesis. 3. 4.	2. Sistem Pemerintahan 1. Nasional dan Dacran. 2. 3.	3. Hubungsa Pemerintah Daerah dan DPRD.	4, Kepemimpinan dan Erika Pemerintahan. 3	5, Renogatian Korupsi.	6. Isp-isu Aktual.
TARGET	1. Bupati: 2. Wakii Bupati: 3. Walikuta: 4. Wakii Walikuta:					
KAULUT	Peningkatkan pengkathanan pengkathanan pengkathanan gen perlakan dar semangat pengaddian dalahan masakanakan higas pemenisahan kerangka NKRI.			:		
NAMA PROGRAM	1 Orientasi Kepernimpinan da 1 Penyalenggaraan Deerah Deerah					

					. —
FASILITATOR / NARASUMBÉR	s Akademisi. Pejabat Fungsional. Pejabat Struktural.	Pojabat Negara. Pakar/Praktisi. Akademisi. Pojabat Struktural. Pojabat Struktural.	PskatyPraktei. Akademisi. Psjabat fungkonal. Pejabel Smktural.	Pakar/Praktisi. Pojotot Fungsional. Pojotot Shuktural.	
	लंबल	- ನಗಳ ಕರ	त्तालच	નેલંછ	-
METODE	- -	Studing Souting	Olah Proja	2. Simulesi. 3. Praktek.	İ
JUMLAH JAM PELAJARAN	a	30.10	20 JP	af 08	180 JP
SUB POKOK BAHASAN	3. Tail-su Lain Sceual Perior mbangan.	Best Practions Persporanggardan Permenntahan Userah Persiapan. Pelaksonaan. Pengah ran.	Praktok Ponyslonggaraan Permerintahan Daerah Bensiagan. D. Pelaissenaan. C. Pergahiran.	3. Mental, Falk, dan Disjalin (MED) a. Mentalgangui Keniduen Belajar (Boilding Learang Caramitrient), b. Seriem, c. Reprotokolan.	
POKOK BAHASAN		7. Aktralsasi.			лимпан
JARGET GROUP	TO .				
TUJUAN	04				
MA PROGRAM					

GAMAWAN FAUZI

MENTERI DALAM NEGERI,

www.djpp.depkumham.go.id